



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 159/Pdt.G/2024/PA.Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Dewis Adelian Tiffany Binti Wisnu Rusdianto, tempat dan tanggal lahir Semarang, 01 September 1998, NIK 3373014109980002, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta (Luwes Salatiga), tempat kediaman di KTP Rejosari Kidul, RT 002 RW 004, Kelurahan Rowosari, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Domisili Bugel, RT 001 RW 002, Kelurahan Bugel, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email:fannydewis601@gmail.com sebagai **Penggugat**;

Lawan

Ulin Nuha bin Jalali, tempat dan tanggal lahir Kab Semarang, 22 Oktober 1985, agama Islam, pekerjaan Buruh Serabutan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Rejosari Kidul, RT 003 RW 004, Kelurahan Rowosari, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga pada tanggal 22 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 159/Pdt.G/2024/PA.Sal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2024/PA.Sal



1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 05 Januari 2016, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0003/003/II/2016, tertanggal 05 Januari 2016;

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Rejosari Kidul, RT 002 RW 004, Kelurahan Rowosari, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang selama kurang lebih 5 (lima) tahun sejak tahun 2016 sampai 2021, kemudian tinggal dirumah bersama di Rejosari Kidul, RT 003 RW 004, Kelurahan Rowosari, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang sejak tahun 2021 sampai 2023 dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dalam keadaan *ba'da dukhul*, dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

2.1 Muhammad Afnan Nazril Muqofa, NIK: 3322062409160003, Laki-laki, lahir di Kabupaten Semarang pada tanggal 24 September 2016 (umur 7 tahun), Pendidikan Kelas 2 Sekolah Dasar;

2.2 Aisyaa Fatimatun Jauza, NIK: 3322065910210002, Perempuan, lahir di Kabupaten Semarang pada tanggal 19 Oktober 2021 (umur 3 tahun), Pendidikan belum sekolah;

saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Tergugat;

3. Bahwa mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2021, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena:

a. Masalah ekonomi, Tergugat tidak bekerja sehingga tidak bisa memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari;

b. Tergugat lalai memberikan nafkah batin kepada Penggugat;

4. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran terjadi kurang lebih pada bulan Juni 2023, yang mengakibatkan Penggugat

halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2024/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah orang tuanya di Bugel, RT 001 RW 002, Kelurahan Bugel, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama di Rejosari Kidul, RT 003 RW 004, Kelurahan Rowosari, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah kurang lebih selama 1 (satu) tahun lamanya;

5. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami istri serta Tergugat tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin sampai saat ini;

6. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Afnan Nazril Muqofa, NIK: 3322062409160003, Laki-laki, lahir di Kabupaten Semarang pada tanggal 24 September 2016 (umur 7 tahun), Pendidikan Kelas 2 Sekolah Dasar dan Aisyaa Fatimatun Jauza, NIK: 3322065910210002, Perempuan, lahir di Kabupaten Semarang pada tanggal 19 Oktober 2021 (umur 3 tahun), Pendidikan belum sekolah, untuk kepentingan Administrasi Kependudukan terhadap anak dan saat ini anak tersebut tinggal bersama Tergugat, maka Penggugat memohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Salatiga kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Ulin Nuha bin Jalali) terhadap Penggugat (Dewis Adelian Tiffany binti -);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:

halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2024/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1 Muhammad Afnan Nazril Muqofa, NIK: 3322062409160003, Laki-laki, lahir di Kabupaten Semarang pada tanggal 24 September 2016 (umur 7 tahun), Pendidikan Kelas 2 Sekolah Dasar;

3.2 Aisyaa Fatimatun Jauza, NIK: 3322065910210002, Perempuan, lahir di Kabupaten Semarang pada tanggal 19 Oktober 2021 (umur 3 tahun), Pendidikan belum sekolah;

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim juga berupaya mendamaikan kedua belah pihak dengan sungguh-sungguh untuk dapat rukun kembali membina rumah tangga, namun usaha damai tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat juga telah melaksanakan mediasi di luar persidangan dengan Mediator Sifaul Amin, SH., MH., CM.(Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Salatiga) yang ditunjuk oleh Majelis Hakim atas penyerahan dari Penggugat dan Tergugat, namun upaya mediasi tersebut telah Berhasil Sebagian berdasarkan hasil laporan Mediator tersebut tertanggal 19 Agustus 2024;

Hal-Hal yang Disepakati Dalam Perdamaian

(1) Hak Asuh Anak:

Hak Asuh Anak hasil perkawinan Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang bernama Muhammad Afnan Nazril Muqofa, NIK: 3322062409160003, Laki-Laki lahir di Kabupaten Semarang tanggal 24 September 2016 dan Aisyaa Fatimatun Jauza, NIK: 3322065910210002, Perempuan lahir di Kabupaten Semarang tanggal 19 Oktober 2021 jatuh kepada Pihak Kedua dengan kebebasan akses bagi Pihak Pertama untuk bertemu dengan anak tersebut,.

halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2024/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Bahwa selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua sebagaimana yang telah diuraikan dalam Pasal 3 Ayat (1) tersebut di atas telah menyepakati tentang penyelesaian tentang hal-hal yang disepakati dalam kesepakatan perdamaian ini, setelah putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa, karena usaha damai tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini di mulai dengan pembacaan surat Gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat diakui kebenarannya oleh Tergugat kecuali yang secara tegas dibantah oleh Tergugat

Bahwa, atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan Replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa pada persidangan-persidangan berikutnya, Tergugat tidak lagi datang menghadap di persidangan atau tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah diperintahkan untuk hadir dan telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut beralasan hukum;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

1. Surat.

1. Asli Surat Keterangan atas nama Penggugat Nomor 145/0385 tanggal 07 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Bugel, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Sidorejo Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah, Nomor 0003/003/II/2016 Tanggal 05 Januari 2016, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Afnan Nazril Muqofa dengan Nomor 3322-LU-10112016-0012 tanggal 14 November 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan

halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2024/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aisyaa Fatimatun Jauza dengan Nomor 3322-LU-27012023-0033 tanggal 30 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-4);

Saksi-saksi:

1. Dewi Marlina binti Solikhin, tempat dan tanggal lahir Semarang, 18 Desember 1977, NIK 3373015812770004, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh pabrik, tempat kediaman di Bugel, RT 001 RW 002, Kelurahan Bugel, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 05 Januari 2016;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal di rumah bersama sejak tahun 2021 sampai 2023;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Muhammad Afnan Nazril Muqofa dan Aisyaa Fatimatun Jauza, keduanya sekarang dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Penggugat mengandung anak ke dua yaitu pada tahun 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebab pertengkarnya dikarenakan masalah ekonomi, Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga serta puncaknya terjadi perselisihan dan pertengkaran pada bulan Juni 2023, yang mengakibatkan Penggugat pulang ke rumah saksi di Bugel sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah bersama;
- Bahwa Saksi sering lihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2024/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali hidup bersama, bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi, dan sejak saat itu keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi dan tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa sudah ada musyawarah kedua keluarga, untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. Wisnu Rusdianto bin Rusman, tempat dan tanggal lahir Semarang, 09 September 1974, NIK 3373010809740002, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Bugel, RT 001 RW 002, Kelurahan Bugel, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 05 Januari 2016;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal di rumah bersama sejak tahun 2021 sampai 2023;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Muhammad Afnan Nazril Muqofa dan Aisyaa Fatimatun Jauza, keduanya sekarang dalam asuhan Tergugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Penggugat mengandung anak ke dua yaitu pada tahun 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
 - Bahwa penyebab pertengkarnya dikarenakan masalah ekonomi, Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga serta puncaknya terjadi perselisihan dan pertengkaran pada bulan Juni 2023, yang mengakibatkan Penggugat pulang ke rumah saksi di Bugel sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah bersama;
 - Bahwa Saksi sering lihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2024/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali hidup bersama, bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi, dan sejak saat itu keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi dan tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sudah ada musyawarah kedua keluarga, untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan pembuktian lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang ada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa segala hal-ihwal sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan tatacara yang berlandaskan hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat gugatan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Salatiga, dan untuk menguatkan dalil tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1;

halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2024/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 junctis Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Salatiga berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-2) yang merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan menganjurkan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, oleh karenanya upaya Majelis Hakim telah sesuai dengan Pasal 154 RBg. *junctis* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun mediasi yang telah dilaksanakan bersama mediator Non Hakim yang ditunjuk bernama Sifaal Amin, SH., MH., CM. Sesuai laporan Mediator tanggal 19 Agustus 2024 tersebut berhasil sebagian namun tidak dapat mengakhiri sengketa rumah tangga mereka;

halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2024/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal-Hal yang Disepakati Dalam Perdamaian

- Hak Asuh Anak:

Hak Asuh Anak hasil perkawinan Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang bernama Muhammad Afnan Nazril Muqofa, NIK: 3322062409160003, Laki-Laki lahir di Kabupaten Semarang tanggal 24 September 2016 dan Aisyaa Fatimatun Jauza, NIK: 3322065910210002, Perempuan lahir di Kabupaten Semarang tanggal 19 Oktober 2021 jatuh kepada Pihak Kedua dengan kebebasan akses bagi Pihak Pertama untuk bertemu dengan anak tersebut,.

- Bahwa selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua sebagaimana yang telah diuraikan dalam Pasal 3 Ayat (1) tersebut di atas telah menyepakati tentang penyelesaian tentang hal-hal yang disepakati dalam kesepakatan perdamaian ini, setelah putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena pada persidangan-persidangan selanjutnya Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, sesuai maksud Pasal 127 HIR. putusan perkara ini dapat dijatuhkan di luar hadirnya Tergugat secara **contradictoir**. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya: "Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)";

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Masalah ekonomi, Tergugat tidak bekerja sehingga tidak bisa memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang *sakinah mawaddah warohmah* seperti nampak pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al Quran surat Ar Rum ayat 21 yang artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum

halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2024/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berfikir". Demikian pula dalam hukum perkawinan di Indonesia, tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah gugatan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (*vide* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menilai sejauhmana alasan untuk mengajukan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dibuktikan dan tidak melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2 yang mana merupakan alat bukti otentik, merupakan *conditio sine quanon* dan telah dipertimbangkan terlebih dahulu oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang masing-masing bernama Dewi Marlina binti Solikhin dan Wisnu Rusdianto bin Rusman kedua saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-
halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2024/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 172 HIR, maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, ternyata kedua saksi dapat menjelaskan penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 171 HIR ayat (1) dan 172 HIR Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

-----Bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Salatiga;

----Bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat, menikah Tanggal 05 Januari 2016 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :

a. Muhammad Afnan Nazril Muqofa, Laki-laki, lahir di Kabupaten Semarang pada tanggal 24 September 2016 dan Aisyaa Fatimatun Jauza, Perempuan, lahir di Kabupaten Semarang pada tanggal 19 Oktober 2021 sekarang anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat ;

-Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Masalah ekonomi, Tergugat tidak bekerja sehingga tidak bisa memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya serta keduanya tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri;

----Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2024/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali seperti sediakala;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka Majelis Hakim memandang perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat karena walaupun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diteruskan hanya akan menambah beban penderitaan bagi Penggugat yang sudah 1 (satu) tahun berpisah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sedangkan upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak berhasil, dan tidak ada harapan lagi untuk dapat membina rumah tangga dengan baik seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya: "Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2024/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxx) kepada Penggugat (xxxxxxx);
3. Menghukum Pemohon dan Termohon menaati Kesepakatan Bersama tertanggal 19 Agustus 2024 yang dihasilkan dalam mediasi sebagai berikut:
 - 4.1. Hak Asuh Anak hasil perkawinan Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang bernama Muhammad Afnan Nazril Muqofa, NIK: 3322062409160003, Laki-Laki lahir di Kabupaten Semarang tanggal 24 September 2016 dan Aisyaa Fatimatun Jauza, NIK: 3322065910210002, Perempuan lahir di Kabupaten Semarang tanggal 19 Oktober 2021 jatuh kepada Pihak Kedua dengan kebebasan akses bagi Pihak Pertama untuk bertemu dengan anak tersebut,.
 - 4.2. Bahwa selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua sebagaimana yang telah diuraikan dalam Pasal 3 Ayat (1) tersebut di atas telah menyepakati tentang penyelesaian tentang hal-hal yang disepakati dalam kesepakatan perdamaian ini, setelah putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 326 .000,00; (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputus dalam pertimbangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Salatiga pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Al-Ansi Wirawan, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal
halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2024/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai surat dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 43/KMA/HK.05/2/2021 tanggal 9 Februari 2021, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Saiful Rijal, S.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

Panitera Pengganti,

Al-Ansi Wirawan, S.Ag, M.H.

Saiful Rijal, S.H.

Rincian Biaya:

1.	PNBP:		
a.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00	
b.	Panggilan Pertama	: Rp 20.000,00	
c.	Redaksi	: Rp 10.000,00	
2.	Biaya Proses		: Rp 75.000,00
3.	Panggilan		: Rp 340.000,00
4.	Sumpah	: Rp. 10.000,00	
5.	Meterai		: Rp 10.000,00
Jumlah		: Rp. 326 .000,00;	
(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);			

halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2024/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)